



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

ALAMAT : JL. PAMONG PRAJA KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
PANGKALAN KERINCI

TELP. (0761) 493990

FAX. (0761) 493990

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 34/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 38/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 34/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUALA KAMPAR
KABUPATEN PELALAWAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUALA KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kelurahan : TELUK DALAM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FINGKI HARIYANTO	L	KELURAHAN TELUK DALAM
2	HARIYANI	P	KELURAHAN TELUK DALAM
3	HARDIMANSYAH	L	KELURAHAN TELUK DALAM

Desa : TANJUNG SUM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KHAIRUL NASIHIN	L	DESA TANJUNG SUM
2	RIAN HIDAYAT	P	DESA TANJUNG SUM
3	SUTARNO	L	DESA TANJUNG SUM

Desa : SOKOI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TAWIJAH	P	DESA SOKOI
2	VIKI LUKIANTO	L	DESA SOKOI
3	JEFRI	L	DESA SOKOI

Desa : SUNGAI UPIH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. FAUZIR	L	DESA SUNGAI UPIH
2	KHOIRI	L	DESA SUNGAI UPIH
3	DEBI ERMANTO	L	DESA SUNGAI UPIH

Desa : SUNGAI SOLOK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MAGHROH	P	DESA SUNGAI SOLOK
2	FAISAL	L	DESA SUNGAI SOLOK
3	NURWELI RATNA SARI REPLITA	P	DESA SUNGAI SOLOK

Desa : SUNGAI EMAS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMIRUDDIN. S	L	DESA SUNGAI EMAS
2	MUHAMMAD ARFAN	L	DESA SUNGAI EMAS
3	BAHARUDDIN	L	DESA SUNGAI EMAS

Desa : TELUK BERINGIN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AZIM	L	DESA TELUK BERINGIN
2	NURSILAYATI	P	DESA TELUK BERINGIN
3	AZET SOFYAN	L	DESA TELUK BERINGIN

Desa : SERAPUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMIRIL MUKMININ	L	DESA SERAPUNG
2	HERMAN PLANI	L	DESA SERAPUNG
3	ZAUJAR. K	L	DESA SERAPUNG

Desa : TELUK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUGIARTO	P	DESA TELUK
2	EKA	P	DESA TELUK
3	ROKI	L	DESA TELUK

Desa : TELUK BAKAU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	T. SAPARRUDIN	L	DESA TELUK BAKAU
2	HIMATUROFIAH	P	DESA TELUK BAKAU
3	INRIZAL	L	DESA TELUK BAKAU

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

